

BAB II

KONSEP SADD AL-DHARA>'T' DALAM HUKUM ISLAM DAN PERLAKUAN ISLAM TERHADAP PENGEMIS

A. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda. Karenanya, hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara *ushul* dengan *furū'*, tetapi saling melengkapi dan menguatkan. Hukum Islam melayani golongan yang tetap bertahan pada yang lama dan dapat pula melayani golongan yang ingin menandatangani pembaruan-pembaruan serta mampu berasimilasi dengan segala bentuk masyarakat dan tingkat kecerdasannya.¹

Tujuan diberlakukannya hukum Islam ada tiga yaitu; *Pertama*, penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan-bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. *Kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Dan *Ketiga*, adalah merupakan puncak tujuan yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan kemaslahatan². Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al Qur'an maupun Sunah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki. Sejalan dengan tujuan syari'at Islam tersebut, hukum syara' harus sejalan dengan kemaslahatan manusia.³

1 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 105.

2 Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta : Teras, 2009), 44-52.

3 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 331.

Menurut Asy-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada lima hal dasar, yaitu : (1) *hifzh ad-din*; (2) *hifzh an-nafs*; (3) *hifzh al-'aql*; (4) *hifzh an-nashl*; (5) *hifzh al-mal*.⁴

Kaidah-kaidah fundamental pengembangan hukum Islam terfokus pada *kulliyat as-syari'ah* yang meliputi *zaruriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Zaruriyyah* adalah sesuatu yang mesti harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan. Tingkatan *hajiyyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menolak kesempitan serta ditujukan untuk menanggulangi kemungkinan *ikhtiyat* (hati-hati) dalam menjaga kelima pokok yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Sedangkan tingkatan *tahsiniyyat* yaitu hal-hal yang dapat menjaga kemuliaan dan memelihara kelima pokok *maqasid as-syari'ah*.⁵

Selain itu tujuan *syara'* adalah terciptanya kepentingan umum dalam kehidupan manusia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya pertimbangan kepentingan umum itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekwensinya bisa jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu lalu belum tentu dianggap kepentingan umum pada waktu sekarang. Oleh karena itu ijtihad terhadap pelaksanaan hukum dengan pertimbangan kepentingan umum ini supaya dilaksanakan

4 Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 245.

5 Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, 54-57.

secara terus-menerus, baik terhadap masalah-masalah yang secara prospektif diduga pasti terjadi.⁶

Syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba dan yang dituntut dari seorang mukallaf supaya berjalan atas maksud *syara'* dalam segala perbuatannya. Jadi, maksud tujuan *syara'* yang pokok ialah memelihara segala *dlaruriat* dan memelihara segala yang kembali kepada *dlaruriat*, yaitu *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Apabila *syara'* melarang kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, sedangkan pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang diijinkan, maka mengerjakan yang tidak diijinkan yang karenanya timbul kesukaran yang berat, tentu lebih dilarang. Dalam *syara'*, suatu hukum yang menjadi sebab bagi hasil kepada sesuatu yang sukar, maka hendaklah dipandang *syara'* tidak bermaksud menghasilkan kesukaran itu. Yang dimaksudkan adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan.⁷

Dari paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum adalah menghasilkan kemaslahatan secara keseluruhan. Dan tujuan *syara'* dalam membuat hukum untuk dibebankan pada masyarakat adalah membebani mereka dengan yang dapat mereka kerjakan tanpa mengalami kesukaran yang berat. Dalam konteks tersebut dapat dikemukakan sebuah pertanyaan : apabila realisasi terhadap *maslahat*

6 Abdul Wahab Afiff, *Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991), 10.

7 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 231-254.

adalah tujuan dari pembuat undang-undang (*syara'*) maka mengapa kita tidak menentukan hukum syari'ah sesuai dengan apa yang kita anggap maslahat?

B. **Konsep *Sadd al-Dhara>'i'***

Usaha untuk pembentukan hukum Islam tentunya harus mengacu terhadap sumber aslinya yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ketika sumber hukum sudah berhenti maka perlu ada pengembangan sumber terhadap permasalahan yang senantiasa berubah di setiap saat. Maka adanya *qa'idah syar'iyah* baik *ushuliyah* maupun *fiqhiyah* dapat menjadi titik tolak yang lebih praktis untuk dijadikan landasan pembentukan hukum Islam.

Seiring dengan roda zaman yang terus berputar, metode pemahaman keagamaan juga melaju secara signifikan ke arah perubahan yang lebih inovatif dan kreatif. Dalam hal ini, para Ulama seperti dihadapkan pada sebuah kondisi riil di mana tidak lagi mampu menjawab persoalan yang mengemuka di tengah kehidupan masyarakat yang semakin problematis. Oleh karenanya, mereka terus berupaya untuk menciptakan dan menggunakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi setiap masalah yang timbul. Di antara mereka, ada yang menggunakan *istihsan*, *maslahah-mursalah*, *istishhab*, *urf* dan perangkat pembantu yang lain seperti juga *Sadd al-Dhara>'i'*, dengan dikembalikan kepada perspektif empat dasar hukum yang utama yaitu al-Qur'an, Al-Hadis, al-Ijma' dan Qiyas.⁸

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 14-16.

1. Pengertian *Sadd al-Dhara>'i*

Menurut bahasa, *dzari'ah* adalah *washilah*/sarana.⁹ Sedangkan secara istilah, menurut Dr. Muhammad ibn Husain al-Jaizani, ulama ushul fiqh membagi makna *dzari'ah* menjadi dua, yaitu:

a. Makna umum

Makna umum ini sama dengan makna bahasanya, yaitu mencakup setiap perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu, baik berupa kemaslahatan ataupun kerusakan.¹⁰

b. Makna khusus

Makna khusus adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya *mubah*, namun menjadi jalan menuju perbuatan yang diharamkan.¹¹

Dalam pengertian lain secara *lughawi*, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad ibn Husain al-Jaizani, *dzari'ah* berarti :

الْوَسِيلَةُ الَّتِي تَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانِ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

*Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.*¹²

⁹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 164.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Muqaddimah*, (Jakarta : Rumah Fiqih, 2012), 357.

¹¹ Ibid.,

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2009), 424.

Dari pengertian ini, Ibnu Qayyim mendefinisikan *dzari'ah* yaitu :

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

*Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.*¹³

Selanjutnya, Badran memberikan definisi terhadap *dzari'ah* yaitu sebagai berikut :

هُوَ الْمُوصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ.

*Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.*¹⁴

Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim karena menurutnya, arti *lughawi* yang dijadikan dasar pengertian mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.¹⁵

Dalam pembahasan hukum *taklifi* tentang wajib telah diuraikan mengenai hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, disebut dengan *muqaddimah wajib*. Sedangkan dari segi bahwa *washilah* (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka disebut *dzari'ah*.

13Ibid.,

14 Ibid.,

15 Ibid.,

Sehingga, para ulama ushul memasukkan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* ke dalam pembahasan tentang *dzari'ah*, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Badran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dzari'ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *washilah*. Pada *dzari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Sedangkan pada *muqaddimah* hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara. Meskipun telah dikemukakan adanya perbedaan antara *muqaddimah* dengan *dzari'ah*, namun keduanya mempunyai kesamaan yaitu sama-sama sebagai perantara untuk sesuatu.¹⁶

Jika ingin membedakan di antara keduanya, akan lebih tepat jika dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *washilah* nya disebut *muqaddimah*. Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *washilah* nya disebut *dzari'ah*.¹⁷

Pengakuan terhadap *dzari'ah* pada dasarnya adalah dengan memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasilnya, baik hasil itu

16 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 425.

17 Ibid., 425.

dimaksudkan atau tidak. Jika perbuatan itu membawa hasil yang dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut, sebaiknya jika membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang tanpa peduli kepada niat pelakunya tetapi pandangan diarahkan pada hasil dari perbuatannya.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, bahwa suatu perbuatan yang menjadi *washilah* atau perantara pada sesuatu yang baik yang diwajibkan untuk melakukannya disebut *muqaddimah wajib*. Sedangkan suatu perbuatan yang menjadi perantara pada sesuatu yang buruk yang dilarang disebut *dzari'ah*.¹⁸

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* didahului dengan kata *saddu* yang artinya menutup, maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan.¹⁹ Sehingga *syadz al-dzari'ah* merupakan suatu upaya untuk menjauhi *washilah* atau perantara agar terhindar dari perbuatan pokok yang dilarang.

Imam al-Qarafi mengatakan seperti yang telah ditulis oleh Suwarjin dalam bukunya *Ushul Fiqh*, bahwa dzariah itu wajib ditutup sebagaimana halnya ia wajib dibuka. Karena *Sadd al-Dhara>'i*

18 Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2000), 79.

19 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 424.

artinya menutup sarana yang menuju kepada kerusakan untuk mencegah sesuatu yang mengakibatkan pada kerusakan tersebut.. Kebalikannya adalah *Fath al-Dhara>'i'*, yaitu membuka jalan yang menuju pada kebaikan.²⁰

Nazar Bakry dalam bukunya *Fiqh dan Ushul Fiqh* mendefinisikan *Sadd al-Dhara>'i'* menurut Ibn Qayyim, yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir kepada suatu kemafsadatan.²¹

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan pengertian atau definisi dari *Sadd al-Dhara>'i'* , yaitu upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*, yang mana larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dianggap sebagai perbuatan pokok yang terlarang.

2. Dasar hukum *Sadd al-Dhara>'i'*

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Menurut az-Zuhaili, Imam Malik dan Ahmad menyatakan

20 Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), 169.

21 Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 243-244.

bahwa *Sadd al-Dhara> 'i'* merupakan salah satu bagian dari ushul fiqih. Menurut az-Zuhaili, Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa *Sadd al-Dhara> 'i'* merupakan seperempat agama.²² Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari Al-Quran dan hadis. Adapun dasar hukum *Sadd al-Dhara> 'i'* yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan kaidah ushuliyah adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Di antara firman Allah yang digunakan sebagai sumber hukum *Sadd al-Dhara> 'i'* yaitu :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Artinya : “*Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*” (QS. al-An'am : 108).²³

Dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin memaki-maki orang-orang musyrik atau Tuhan yang mereka sembah. Karena

²² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Muqaddimah*, (Jakarta : Rumah Fiqih, 2012), 359.

²³ *Al-Qur'an Terjemahan & Tafsir per Kata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul Jalaluddin as-Suyuthi*, (Jakarta : Kementrian Agama, 2010), 141.

perbuatan yang demikian itu menjadi sebab mereka akan membalas memaki-maki Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) : raa'ina, tetapi katakanlah unzhurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksa yang pedih.*” (QS. Al-Baqarah : 104).²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang kaum mu'minin berkata kepada Rasulullah SAW, *raa'ina*. Hal ini dikarenakan orang Yahudi menjadikan kata-kata itu sebagai media untuk mengejek Rasulullah SAW, dengan mengartikan kata-kata itu sebagai ejekan menurut bahasa mereka.

b. Hadis

Sumber-sumber dari hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum

Sadd al-Dhara> 'i' antara lain :

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعِنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ
يُلْعِنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ
أُمَّهُ.

²⁴Al-Qur'an Terjemahan & Tafsir per Kata, 16.

Artinya : “Termasuk sebesar-besar dosa ialah seseorang melaknati kedua orang tuanya. Sela para sahabat : Ya Rasulullah bagaimana caranya seseorang melaknati kedua orang tuanya? Jawab Rasulullah SAW : Yaitu ia memaki-maki ayah seseorang kemudian seseorang yang dimaki-maki ayahnya itu berganti memaki-maki ayahnya dan ia memaki-maki ibu seseorang, kemudian orang yang dimaki-maki ibunya membalas memaki-maki ibunya.” (Bukhari dan Muslim).²⁵

Rasulullah melarang untuk mendekati syubhat yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam perkara yang dilarang, dalam sabdanya :

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ.

Artinya : “Perkara yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barang siapa dapat menjauhi syubhat, maka bersihlah agama dan kehormatan dari kekurangan. Dan barang siapa terjerumus di dalam perkara syubhat dimisalkan bagaikan seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan yang hampir-hampir saja masuk di dalam daerah itu. (HR. Bukhori dan Muslim).²⁶

c. Kaidah *fiqh*

²⁵ Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Mattan Masykul Bukhari Juz1*, (Beirut : Darul Fikri, 1995), 56.

²⁶ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 2* (Semarang : Karya Toha Putra), 3.

Kaidah-kaidah *fiqh* yang dijadikan dasar hukum *Sadd al-Dhara>'i* adalah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan (menarik) kemaslahatan.”²⁷

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ.

Artinya : “Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.”²⁸

3. Macam-macam *Sadd al-Dhara>'i*

1) Dari Segi Kualitas Kemafsadatan :

- a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti, seperti seseorang yang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Perbuatan tersebut menjadi terlarang;
- b) Perbuatan yang boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadatan, seperti menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi kemudharatan, perbuatan seperti itu dibolehkan;
- c) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar

²⁷ Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Faraidul Bahiyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, (Kudus: Menara, 1997), 24.

²⁸ Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Faraidul Bahiyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, 31.

kemungkinan membawa kepada kemafsadatan, seperti menjual senjata kepada musuh, perbuatan seperti ini dilarang;

- d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Seperti jual beli *bay'u al-'ajal*, cenderung kepada transaksi riba.²⁹

2) Dari Segi Jenis Kemafsadatan yang ditimbulkan :

- a) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan mabuk itu suatu kemafsadatan;
- b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Seperti sengaja menikahi wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama bisa menikahi wanita itu kembali.³⁰

Sedangkan Ibn Qoyyim membagi atas dua macam:

- 1) Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
- 2) Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian;

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 133-135.

³⁰ Ibid, 135.

- a. Secara sengaja dilakukan untuk suatu kemafsadatan seperti minum-minuman keras;
- b. Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk sesuatu kemafsadatan seperti nikah tahlil;
- c. Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik yang berakibat munculnya caci maki balik;
- d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ada kalanya perbuatan itu membawa kepada sesuatu kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang³¹.

Pada umumnya ulama menerima ketentuan *Sadd al-Dhara>'i'*, hanya saja mereka tidak sependapat tentang rincian *Dhara>'i'* yang dilarang. Untuk memberikan ukuran dan kualifikasi *Dhara>'i'* mana yang akan menimbulkan kerusakan dan dilarang memang agak sulit, tetapi kita mempunyai prinsip bahwa sikap menghindari sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan harus kita dahulukan daripada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan kemaslahatan. Artinya, kita benar-benar mempertimbangkan antara kerusakan dan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.³²

4. **Kehujjahan *Sadd al-Dhara>'i'***

31 Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 244-246.

32 Asjmuni A Rahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 76-77.

Dari uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa *Dhara>'i* merupakan dasar dalam *fiqih* Islam yang dipegang oleh fuqaha, akan tetapi mereka memiliki perbedaan pendapat tentang keujjahannya. Artinya, bahwa pada dasarnya jumbuh ulama menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *Sadd al-Dhara>'i* meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima keujjahannya sebagai salah satu dalil *syara'*. Alasan mereka antara lain seperti firman Allah yang telah disebutkan di atas yaitu tentang pelarangan memaki-maki Tuhan atau sesama orang lain karena dikhawatirkan mereka membalas akan memaki-maki Allah. Mereka pun mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW yaitu tentang seseorang yang melaknat kedua orang tuanya karena telah memaki orang tua orang lain.³³

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *Sadd al-Dhara>'i* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan udzur. Misalnya seorang musafir atau sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat zhuhur. Namun shalat zhuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar

33 Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), 144.

tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum'at. Menurut Husain Hamid, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *Sadd al-Dhara>'i'* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.

Dalam memandang *Dhara>'i'*, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul. Pertama, motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara'. Kedua, dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci maka sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *Sadd al-Dhara>'i'* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المُعْتَبَرُ فِي أَوَامِ اللَّهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الْإِسْلَامُ وَاللَّفْظُ.

Artinya : “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya”.³⁴

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي.

Artinya, : “Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadz dan bentuk formal (ucapan)”.³⁵

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*, maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan *syara'*, maka perbatannya dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.³⁶

34 Harits Dimiyathi, *Faroidhul Bahiyah fi Qawaidil Fiqhiyyah*, (t.tp.:t.p, t.t.), 130.

35 Harits Dimiyathi, *Faroidhul Bahiyah fi Qawaidil Fiqhiyyah*, 130.

36 Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 144.

Golongan Zhahiriyah tidak mengakui kehujjahan *Sadd al-Dhara>'i* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.³⁷ Pendapat yang menolak ini mengemukakan argumentasi bahwa penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'iy*, tidak bisa dengan dalil *zanniy*, sedangkan penetapan hukum atas dasar *Sadd al-Dhara>'i* merupakan satu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *zanniy*.

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd al-Dhara>'i* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd al-Dhara>'i* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd al-Dhara>'i* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada

³⁷ Ibid.,

produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.³⁸

C. Sedekah dan Perlakuan Islam Terhadap Pengemis

Sebagai salah satu wujud perbuatan dari sikap tolong menolong dalam kebaikan adalah berbuat sedekah. Sedekah sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Bahkan anjuran sedekah di dalam al-Qur'an dikemas dalam ungkapan yang sangat menarik hati dan memotivasi kita untuk melakukannya.³⁹

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."⁴⁰

³⁸Usman, *Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari'ah*, dalam http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-bepinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en, (Di akses 30 Januari 2012).

³⁹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta : Diva Press, 2013), 195.

⁴⁰ *Al-Qur'an Terjemahan & Tafsir per Kata*, 18.

Maraknya profesi pengemis yang dijadikan sumber pendapatan orang-orang yang seharusnya mampu untuk mengusahakan pekerjaan lain yang lebih pantas, profesi pengemis juga tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi ada juga yang mengolah profesi menjadi suatu organisasi yang mana hasil dari perolehan mengemis dibagi kepada orang-orang yang menjadi penanggung jawab dari organisasi tersebut dan penanggung jawab tersebut bekerja jika sewaktu-waktu pengemis-pengemis terjaring dalam suatu razia. Pengorganisir pengemis ini mendatangkan pengemis-pengemis dari luar daerah, walaupun sudah dikembalikan ke daerah asalnya mereka akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang dikembalikan ke daerah asal karena adanya pengorganisir tersebut.

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya.

Di antara dalil yang menjelaskan keutamaan memberi daripada meminta-minta dengan menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak serta keutamaan untuk bekerja, di antaranya sebagai berikut.

Diriwayatkan dari Sahabat, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

عَيْنَ حَكِيمٍ بَيْنَ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلَيْدِ السُّفْلَى وَإِدَاءُ يَمِينٍ تَعْمَلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَيْنُ ظَهْرٍ غَنِيٍّ وَمِنْ يَسْتَعْفِفُ يُعْفَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ⁴¹

Artinya: “Bersumber dari Hakim bin Huzam r.a dari Nabi SAW, ia berkata : Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dan dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu, sebaik-baik pemberian itu dari punggung orang kaya, Barang siapa yang menjaganya maka Allah akan menjaganya pula, dan barang siapa yang mencukupinya maka Allah akan mencukupinya juga”. (Bukhari)⁴¹

Pengemis sebagai masalah sosial yang cukup signifikan, sudah menjadi permasalahan di dalam masyarakat dan memunculkan perbedaan pendapat tentang bagaimana cara menanggulangnya dan siapa yang bertanggung jawab atas mereka.

Terdapat hadis yang berbicara mengenai makna dan signifikansi kerja dalam Islam. Ada seorang sahabat Nabi yang kerjanya sehari-hari hanya meminta-minta. Kali pertama meminta, Nabi bisa mentolerir dan memberi makanan seadanya. Namun, besoknya orang ini masih minta-minta lagi dan kebetulan Nabi tidak memiliki persediaan makanan yang dapat disedekahkan kepadanya. Nabi kemudian meminta sahabat lain yang masih memiliki persediaan makanan untuk diberikan kepada peminta-minta tersebut. Pada kali ketiga orang tersebut masih meminta-minta, sehingga

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Matan Al Bukhari Juz 1*, (Al Haramain: Jeddah,t.t.), 248.

membuat Nabi penasaran dan menanyakan mengapa pekerjaannya hanya meminta-minta dan dijawablah orang tersebut tidak mempunyai pekerjaan dan modal sedangkan ia masih mempunyai anak dan istri yang butuh dinafkahi. Kemudian Nabi meminta orang tersebut untuk pulang mengambil benda miliknya yang bisa dijual dan pulanglah orang tersebut mengambil gentong (tempat air) yang merupakan benda yang dia miliki satu-satunya. Ia membawa gentongnya ke hadapan Nabi, lalu Nabi melelang gentong tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Setelah gentong itu laku, Nabi memerintahkan orang tersebut membawa uangnya untuk membeli kapak dan menggunakan kapak itu untuk mencari kayu di hutan. Akhirnya orang tersebut memiliki pekerjaan dan bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.⁴²

Dari peristiwa inilah kemudian Nabi menyampaikan hadis sebagai berikut :

لَآنَ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ مِنْ فَضْلِهِ
فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Artinya : “*Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak kemudian dia mengambil kayu bakar dan memikul di atas punggungnya (bekerja) lebih baik daripada orang yang harus meminta-minta kepada orang kaya, diberi atau ditolak*” (HR. Bukhori Muslim).⁴³

42 Muhammad Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius*, (Jakarta : Listafariska Putra, 2005), 189-191.

43 Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhori Juz 2*, 6.

Apa yang terjadi pada masa Nabi juga terjadi pada masa kita sekarang. Di masyarakat terdapat fenomena umum yaitu banyaknya pengemis, baik di kendaraan umum, di lampu merah, atau dari rumah ke rumah, padahal secara fisik mereka masih kuat untuk bekerja. Melihat peristiwa tersebut, mereka mengemis bukan berniat malas bekerja (meskipun diantara mereka banyak yang memang sengaja menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan bahkan bisnis yang menguntungkan), tetapi mereka tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin mencari pekerjaan akan tetapi tidak memiliki ketrampilan, membuka usaha akan tetapi tidak mempunyai modal, dan faktor lain yang pada akhirnya mendorong mereka untuk memutuskan menjadi pengemis.

Disinilah pentingnya konsep-konsep pemberdayaan masyarakat lemah. Pemecahan yang ditempuh tidak sekedar memberi mereka sedekah berupa uang dan sebagainya, tetapi melacak lebih jauh sebab mereka menjadi pengemis dan memberikan solusi seperti yang dicontohkan secara bijaksana oleh Nabi. Dengan demikian, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 27.